

## LAMPIRAN

### Lampiran I: Terjemahan ayat

No.	Terjemahan
1.	<i>“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. QS. As-Shaff ayat 4.</i>

## Lampiran II: Data-Data Administrasi

### Surat Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**PASCASARJANA**  
  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143  
 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

---

Nomor	:	.... /Un.14/IV/TL.00/11/2023	Banjarmasin, 06 November 2023
Lamp	:	-	
Hal	:	<b>Pengantar Penelitian Tesis</b>	

Kepada Yth.  
 Kepala/Pimpinan  
 Di-Tempat


Assalamu'alaikum, Wr, Wb.  
 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami :

Nama	:	Malida
NIM	:	210211030063
TTL	:	Batampang, 07 Mei 1997
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Desa Batampang RT. 3 RW.1. Kec. Dusun Hilir. Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kode Pos 73762.
Program Studi	:	S-2 Manajemen Pendidikan Islam
Semester	:	V (lima)

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam rangka menyusun Tesis:

Judul	:	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah (Studi Multisitus di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Shiratul Jannah, MIS Darul Ulum Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah)
Tujuan	:	MIS AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH, MIS SHIRATUL JANNAH, MIS DARUL ULUM
Lama riset	:	06 November 2023 s.d 06 Januari 2023

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpuuan dan kelancaran penelitian.  
 Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Wassalam  
 Direktur,  
  
 Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.  
 NIP. 197105251997031006

## SK Pembimbing Tesis



## Buku Konsultasi Bimbingan Tesis

### Buku Konsultasi Bimbingan Tesis

NAMA	MALIDA
NIM	210211030063
JURUSAN/PROGRAM STUDI	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEMESTER	VI
TAHUN	2023/2024
JUDUL	MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH (STUDI MULTISITUS DI MIS AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH, MIS SHIRATUL JANNAH, DAN MIS DARUL ULUM KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH)
DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN	PROF. Dr. HUSNUL YAQIN, M. Ed.
DOSEN PEMBIMBING BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN	Dr. RIINAWATI, M.Pd

**Lembar Konsultasi**  
**Dosen Pembimbing**  
**Bidang Konten & Metode Penelitian**

<b>Bimbingan Ke-</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Catatan pembimbing</b> Bidang Konten & Metode Penelitian	<b>Tanda Tangan</b>
1	7/6/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk penulisan hindari kata saya dalam penelitian terdahulu.</li> <li>• Sebutkan data primer apa saja yang ada dipenelitian</li> <li>• Untuk referensi tambahkan dengan berbahasa asing</li> </ul>	
2	23/10/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada bab ii bagian B harus lebih dari 1 kutipan</li> <li>• Setiap definisi harus ada simpulan dari peneliti</li> <li>• Cantumkan contoh dokumentasi apa yang dicari.</li> </ul>	
3	9/1/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk panduan wawancara harus memuat tentang fokus penelitian</li> <li>• Setiap hasil wawancara harus segera dicatat agar nanti tidak lupa.</li> </ul>	
4	17/5/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahkan alasan pemilihan lokasi</li> <li>• Sesuaikan sub judul pada bab 4 dengan buku panduan penulisan</li> <li>• Sesuaikan teori yang mendukung hasil data</li> </ul>	
5	25/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulisan dicek lagi</li> </ul>	

**Lembar Konsultasi**  
**Dosen Pembimbing**  
**Bidang Bahasa & Teknik Penulisan**

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan pembimbing Bahasa & teknik penulisan	Tanda Tangan
1	3/11/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku minimal 10 tahun terakhir</li> <li>• Harus bisa membedakan teori mayor dan minor.</li> <li>• Untuk dokumentasi harus sesuai dengan fokus penelitian</li> </ul>	
2	9/11/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulisan untuk terjemahan al-qur'an berada dilampiran</li> <li>• Untuk dokumentasi harus sesuai dengan fokus penelitian</li> </ul>	
3	8/11/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Jarak pada spasi diperhatikan kembali</li> <li>◦ Penulisan diperbaiki</li> <li>◦ Karangka pikiran ditambahkan teori apa yang digunakan.</li> <li>◦ Penulisan pada daftar pustaka jangan ada yang kapital semua.</li> </ul>	

### **Lampiran III: Dokumen Kegiatan Penelitian**

#### **Pedoman Observasi**

- A. Melihat dan mengamati secara langsung lokasi penelitian di Mis Ahlusunnah Wal Jama'ah, Mis Darul Ulum, dan Mis Shiratul Jannah yang terdiri dari:
1. Keadaan sekolah
  2. Keadaan sarana prasarana
  3. Keadaan peserta didik
  4. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan

#### **Pedoman Dokumentasi**

1. Profil Mis Ahlusunnah Wal Jama'ah, Mis Darul Ulum, Dan Mis Shiratul Jannah,  
Yaitu:
  - a. Visi,Misi, Dan Tujuan
  - b. Keadaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
  - c. Keadaan Peserta Didik
  - d. Keadaan Sarana Dan Prasarana
  - e. Struktur Organisasi
  - f. Data Yayasan
  - g. Identitas Sekolah

### **Pedoman Wawancara**

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Mis Ahlusunnah Wal Jama'ah, Mis Darul Ulum, Dan Mis Shiratul Jannah.

1. Hal apa saja yang diperhatikan dalam perencanaan anggaran ?
2. Apakah yayasan atau komite berperan aktif dalam penyusunan anggaran ?
3. Bagaimana prosedur atau langkah penyusunan anggaran ?
4. Siapa yang terlibat dalam perencanaan anggaran ?
5. Adakah kendala dalam penyusunan anggaran ?
6. Buku keuangan apa saja yang dimiliki bendahara ?
7. Langkah apa yang dilakukan dalam menentukan pembukuan anggaran ?
8. Apa hal yang harus diperhatikan dalam pembukuan anggaran?
9. Apakah ada kendala saat pembukuan anggaran?
10. Siapa yang melakukan pemeriksaan anggaran pendidikan?
11. Kapan pemeriksaan anggaran dilaksanakan ?
12. Bagaimana bentuk pemeriksaan anggaran ?
13. Prinsip apa yang dipegang teguh oleh madrasah dalam pertanggungjawaban ?



## BAB V PENGUNAAN DANA BOSDA.

### A. Komponen Pembayaran.

- Penggunaan dana BOSDA di sekolah harus ditetapkan pada kesepakatan dan dilakukan oleh Tim Manajemen BOSDA Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan dasar harus ditangkapkan secara tertulis dalam bentuk surat acara rapat dan dilantanggakan sebelum peserta rapat. Dana BOSDA tersebut tidak boleh digunakan untuk membiayai komponen kegiatan kegiatan berikut:
1. Pengembangan profesi guru • KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pengembangan KKG/MGMP atau sepeinya pada tahun anggaran yang sama harus dipersiapkan menggunakan dana BOS untuk biaya transportasi kegiatan apabila ada perlu.
  2. Membantu siswa • Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi siswa ke sekolah dan pulang dari sekolah. Untuk membantu siswa ke sekolah • Memberi alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalknya sepeda, perahu perapatan, sepeda motor, sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda listrik) bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) sebanyak penerima SSM, bisa diperlukan dengan persetujuan dan persetujuan orangtua.
  3. Pembangunan profesi guru • KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk teknologi informasi dan komunikasi.
  4. Pengembangan formula • Administrasi pendafataran • Pendafataran ulang • Pengembangan formulasi administrasi pendafataran ulang untuk terecepat, konsumsi pantas, dan sang limbur dalam rangka penerimaan peserta didik baru.
  5. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa • PAKEM (ISO • Pembelajaran Kontekstual (SKP) • Pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian siswa) dan pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian siswa dengan pendekatan pendidikan karakter dan kepribadian siswa.
  6. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru • Biaya pendafataran • Pengabdian formula • Administrasi pendafataran • Pendafataran ulang • Pengembangan formulasi administrasi pendafataran ulang untuk terecepat, konsumsi pantas, dan sang limbur dalam rangka penerimaan peserta didik baru.
  7. Kegiatan Ulangan dan Ujian • Ulangan harian, • Ujian kelas • Ujian semester untuk tujuan pengabdian pengajar, hasil, honor koran, pengabdian pengajar, pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian siswa.
  8. Pembelian bahan-bahan halis pakai • Buku tulis, kapur tulis, pensil, saputaran, pensil, cat air, cat tembok, cat tembok tembok, • Langgaran koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah satira • Majalah satir • Pengabdian vaku cadang atau kantor.
  9. Langgaran daya dan jasa • Listrik, gas, dan telepon, Internet (internet paketan dan permanen), dan pembelian barang-barang prabayar • Pembayaran penggunaan internet termasuk untuk perangkat komputer dan laptop, dan pembelian barang-barang di daerah tertentu misalnya pandu sury, jika di sekolah yang tidak ada jaringan listrik Penggunaan internet dengan modem dapat dibebankan pada dana BOSDA, dan pembayaran bulanan per bulan.
  10. Pembelian akibah • Pengacaraan, perbaikan step bocor, perbaikan pintu dan jendela • Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan listrik, dan perawatan fasilitas sekolah dan WC siswa dan perawatan bersama dengan baik, jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada dana BOSDA dapat memperbaiki dengan menggunakan dana BOSDA dan kurang siswa jika muda dan kurang yang ada sudah rusak berat.
  11. Pengembangan honorarium guru dan Pegawai Administrasi tidak tetap maksimum Rp. 1.500.000,- dan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan sekolahnya masing-masing.

3. Biaya transportasi dan uang leluhru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajiban yang ditetapkan oleh ketua tim manajemen.

4. Bunga/Bank/Ase Giro akibat adanya dana di rekening sekolah sekolah dan penggunaan untuk keperluan sekolah.

#### B. Lengkap Penggunaan Dana BOSDA

1. Dalam bentuk dan makna berikut:
2. Dipinggaman kepada pihak lain;
3. Menggunakan dana BOSDA untuk menjalankan prioritas sekolah dan memenuhi kebutuhan dan studi (karya wita) dan sepeinya;
4. Membeli: kigatatan yang ditanggungkan oleh UPD (Untuk Pendidikan dan Kebudayaan) dan dana BOSDA untuk memenuhi kebutuhan siswa/guru yang ikut dalam kegiatan tersebut;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli paketan dan permanen penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran dan pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian siswa, kecuali siswa penerima SSM;
7. Digenakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Membeli barang-barang sekolah;
9. Membeli bahan/pralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Membeli barang-barang sekolah;
11. Membeli kegiatan yang telah dibayar oleh sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh;
12. Membeli barang-barang sekolah dengan tujuan operasi sekolah, misalnya membeli luran dalam rangka persiapan hari besar sekolah, membeli barang/jasa dan barang-barang sekolah dan melakukan negosiasi;
13. Membayar kegiatan dalam rangka pelaksanaan/sosialisasi/pembangunan terkait program BOS/penjaluan program BOSDA yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### C. Maksimasi Pembelanja Barang/Jasa di Sekolah

- Pembelanja barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOSDA Sekolah dengan:
1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembelianya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara membandingkan harga jual dan harga beli barang/jasa dan barang-barang sekolah dan melakukan negosiasi;
  2. Menghindari laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
  3. Diketahui oleh Komite Sekolah;
  4. Tidak dilakukan pembelian barang/jasa pembeliharaan bangunan sekolah, Tim Manajemen BOS Sekolah harus: a. Membutu rencana kerja. b. Memiliki zon atau lobik pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar waktu yang tentu dan masayarakat.

#### D. Realisasi Penggunaan Dana Tep Sumbu One

Laporan disusun berdasarkan RkuU Kas Umum dan sumur sumber yang diketahui oleh sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat oleh Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah. Laporan ini harus ditanggap dengan surat pemnyata tanggap Jepara dan dilengkapi dengan bukti bahwa dana BOSDA yang diterima telah digunakan untuk penyelesaian RPT dan Pengembangan RKA.

#### E. Buku Pengeluaran

- (1) Setiap transaksi pengeluaran harus di dukung dengan bukti kuitansi dan bukti pembayaran.
- (2) Akti pengeluaran dalam jumlah tertentu harus dibuktikan dengan bukti pembayaran dan bukti kuitansi. Misalnya pengeluaran dengan nilai nominal antara Rp.20.000,- tidak kena bea material, sehingga bukti pembayaran dan bukti kuitansi hanya dibuat dengan Rp.1.000.000,- dikarenakan bea material dengan tarif sebesar 5% dari total pembayaran, sehingga bukti pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- dibuat dengan tarif sebesar Rp.6.000,-
- (3) Untuk pembelian barang/jasa dan barang-barang sekolah dengan peruntungannya.
- (4) Untuk pembelian barang/jasa dan barang-barang sekolah dibayar dapat dipisah berdasarkan faktur sebagai lampiran kuitansi.

(5)Setiap bukti pembayaran harus di lengkap Kepala Sekolah dan luncur disaat dan bersamaan dengan pembelian barang/jasa dan barang-barang sekolah.

(6)Bukti pembelian dan pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOSDA sebagai bukti bukti dan bukti liputan.

#### F. Petunjuk

1. Setiap kegiatan wajib disusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan penggunaan dana BOSDA dengan sebab kepada Tim Manajemen BOSDA kabupaten/muara laporan realisa penggunaan dana BOSDA yang diterima oleh sekolah dan hasil pelaksanaan jenayah yang menyatakan bahwa dana BOSDA yang diterima sesuai NPH BOSDA wajib dan benar.
3. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak bekerja bukti serta dokumen pendukung bukti pembelian barang/jasa dan barang-barang sekolah dan bukti vendor/bank/kupapel wajib dilengkapi oleh sekolah sebagai bukti.
4. Setelah arsip data keuangan, baik yang lenyap laporan – lenyapkan bukti pembelian barang/jasa dan barang-barang sekolah dan bukti dengan rupa dalam urutan nomer dan tanggal kejadiannya, serta dilengkapi dengan bukti pembelian barang/jasa dan barang-barang sekolah setiap saat.
5. Laporan penggunaan dana BOSDA kepada Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah yang dilengkapi dengan bukti pembelian barang/jasa dan barang-barang sekolah harus mencantumkan bukti pembelian untuk dimohon disebutkan.

9. Pengembangan profesi guru • KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk teknologi informasi dan komunikasi.
10. Membantu siswa • Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi siswa ke sekolah dan pulang dari sekolah • Memberi alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalknya sepeda, perahu perapatan, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda motor).
11. Pembayaran pengeluaran BOSDA • Alat tulis kantor (ATK) termasuk tinta printer, CD dan media data • Pengabdian, surat-menyurat, insentif bagi honorer dan pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian.
12. Pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian sekolah atau peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah.
13. Pengembangan pendidikan karakter dan kepribadian sekolah atau peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah.
14. Pembayaran pengeluaran dana BOSDA dapat dipergunakan untuk membeli : mesin tik, peralatan UDU, peralatan sekolah, peralatan administrasi sekolah, peralatan sekolah tumpang dengan pembayaran dari dana DAK, bagi sekolah yang memerlukan.
15. Pengembangan pendidikan SMP Terbuka, dana BOSDA dapat digunakan juga untuk kegiatan:

  1. Sosialisasi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp. 1.50.000,-/bulan.
  2. Sosialisasi oleh Waka Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp. 150.000,-/bulan.
  3. Kegiatan tatap muka di Sekolah, dilakukan oleh Guru Bimbingan dan Konseling, maksimum Rp. 150.000,-/bulan yang secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajaranya.
  4. Kegiatan administrasi sekolah dan pengabdian guru pengajar, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
  5. Kegiatan administrasi kerjasama dengan lembaga Tata Usaha (1 negosiasi) sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
  6. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dan Pengelolaan kegiatan jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOSDA untuk SMP/T/ TKB Mandiri tetap Kepala Sekolah SMP induk. Sebagian dari komponen pengelolaan kegiatan pembelajaran dan penggunaan dana BOSDA yang berlaku yang dijalankan secara rinci dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2004 dan sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas utama penggunaan dana BOSDA adalah untuk kegiatan:
2. Bagi sekolah yang telah mendapat DAK, tidak diperkenankan mengambil dana BOSDA untuk kegiatan yang sama dengan atau menggantikan kewajiban, yang dikenakan adalah berikut:

3. Buku Kas Umum ini disusun untuk masing – masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah.
4. Pembentukan Buku Kas Umum sebagai semua transaksi elektronik, dan Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (lagu setelah transaksi tersebut dilakukan) dan dilengkapi dengan bukti pembelian barang/jasa dan bukti pembentukan Buku Kas, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

- Dokumen ini disusun disebutkan dan dipersiapkan dengan jujur, benar dan akurat, dan dilengkapi dengan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- d. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- e. Buku Kas Umum (format 8)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Tim Manajemen BOSDA kabupaten.

- f. Buku Kas Umum (format 10)

- Buku ini mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- g. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku pembantu kas ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- h. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- i. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Tim Manajemen BOSDA kabupaten.

- j. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- k. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku pembantu kas ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- l. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- m. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- n. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- o. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- p. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- q. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- r. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- s. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- t. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- u. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- v. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- w. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- x. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- y. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- z. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- aa. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- bb. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- cc. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- dd. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- ee. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- ff. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- gg. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- hh. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- ii. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- jj. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- kk. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- ll. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- mm. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- nn. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- oo. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- pp. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- qq. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- rr. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- ss. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- tt. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- uu. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- vv. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- ww. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- xx. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- yy. Buku Pembantu Kas (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

- zz. Buku Pembantu Pajak (format 10)

- Buku pembantu pajak ini merupakan bukti untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah dan para pemersatu yang sah dan bertanggung jawab.

- aa. Buku Pembantu Bank (format 10)

- Buku ini harus mencantum tiga transaksi melalui bank (bank cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini dimulai di sekolah dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM) TAHUN ANGGARAN 2023									
No	No Kode	Sumber Dana	Uraian	Koefisien	Harga	Pajak	Jumlah (satuan Rp.)	Tahap	
								1	2
1		APBN - BOS Tahap 1							
2	1.1		1. Pelaksanaan Kompetensi pada Dimensi Skap				1.000.000	1.000.000	0
3	1.1.2		A Pengembangan Kompetensi ber karakter: jujur dan peduli				1.000.000	1.000.000	0
4			> Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan Penggantian >> Biaya Cetak dan Penggantian Lainnya ( print out mesin pjk)	1000 lembar	500	0	500.000	500.000	0
5			> Kebutuhan Sekolah/Kertas, Notitiae & Catatan/Buku Tulis >> Buku Tulis siswa	80 buku	3.500	0	280.000	280.000	0
6			> Honor dan Upah/Honor >> Honor Narasumber	3 orang	100.000	0	300.000	300.000	0
7	2.1		2. Penyusunan Perangkat Pembelajaran				810.000	810.000	0
8	2.1.10		B.Penyusunan Program Kesiwaruan				795.000	795.000	0
9			> Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan Penggantian >> Biaya Cetak dan Penggantian Lainnya ( Edaran PPDB)	10 lembar	2.000	0	20.000	20.000	0
10			> Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Sparduk >> Sparduk (kertas motif polkadot)	6 buah	100.000	0	600.000	600.000	0
11			> Kebutuhan Sekolah/Kebutuhan Sekolah Lainnya/Cetak dan	175	1.000	0	175.000	175.000	0

BUKU KAS UMUM					
Bulan Maret		Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
08-03-2023		Pencairan Dana BOS Tahap I tahun 2023	Rp. 109.500.000,-		
27-03-2023	1.1.2a	Pembayaran biaya print out PPK dan pembelian buku tulis		Rp. 700.000	Rp. 108.800.000,-
27-03-2023		Pembagian biaya pemateri PPK		Rp. 300.000	Rp. 108.500.000,-

Bangkuang, 31 Maret 2023

Dibuat Oleh  
Bendahara

*[Signature]*

WIDIAWATI HASNAH, S.Pd.I  
NIP. 19740317 200501 2 006

Mengetahui  
Kepala MI Darul Ulum Bangkuang  
*[Signature]*  
Hj. NURJANAH, S.Pd.I  
NIP. 19661127 198703 2 003



**Dokumentasi Wawancara dan Observasi  
Bersama Kepala Madrasah dan Bendahara Madrasah**













## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : MALIDA
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Batampang, 07 Mei 1997
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat : Desa Batampang, RT. 3 . Kec. Dusun Hilir ,Kab. Barito Selatan. Kalimantan Tengah.
6. No Hp/Alamat Email : [085246930979/](mailto:085246930979/)  
[malidalida9@gmail.com](mailto:malidalida9@gmail.com)
7. Pendidikan :
  - a. SDN Desa Batampang 2004-2009
  - b. Madrasah Diniyah Ibnu Amin 2004-2009
  - c. Madrasah Tsanawiyah 2009-2012
  - d. Madrasah Aliyah Negeri Buntok 2012-2015
  - e. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2015-2021
  - f. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021-2024
8. Orang Tua
  - a. Ayah
 

Nama	:	Yantri (Alm)
Pekerjaan	:	-
Alamat	:	-
  - b. Ibu
 

Nama	:	Kasminah
Pekerjaan	:	Nelayan
Alamat	:	Desa Batampang, RT. 3 . Kec. Dusun Hilir ,Kab. Barito Selatan. Kalimantan Tengah.
9. Saudara : 9 Orang
10. Pengalaman Organisasi :
  - a. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab 2018-2019
  - b. Anggota Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam (LPPI) 2015-2016
  - c. Sekretaris Himpunan Pemuda Pemudi Batampang (HPPB) 2017-2024

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Penulis

Malida  
NIM. 210211030063